



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA** ;

 Tempat lahir : Alor ; -----
 Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Oktober 1960 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Jln. Sejahtera, RT. 22, RW. 7, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -

A g a m a : Kristen ; -----
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ; -
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ; -----
5. Perpanjangan
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ; -----
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan Plt. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 08 Februari 2014 ;-----

---- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; ---

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Nopember 2013 Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.KPG ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013, No. Reg. Perkara : PDS-02/K-PANG/06/2013 Terdakwa diajukan ke persidangan denhan Dakwaan sebagai berikut :------

DAKWAAN :------

PRIMAIR :------

----- Bahwa ia terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor : BKD.821/2551.a/D/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, turut melakukan dengan saksi Domianus Modjo, SPd, MSi selaku Kabid Dikmenjur Dinas PPO

Kota.....

Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari : -----

- o Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). -----
- o Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel/Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah). -----
- Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, SPd. yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/ X/2011 tanggal 31 Oktober

2011.....

2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung ; ----

- Bahwa Proposal tersebut telah disetujui/ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa Kepala SMK Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, SPd. menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :
 1. Ketua Tim : Paskalis Laki, BA ;-----
 2. Sekretaris : Gabriel B. Koten, Ssi ;-----
 3. Bendahara : Paschalis Leu, Sfil ;-----
 4. Anggota : Benjamin, AMd ;-----
 5. Anggota : Paulus Boniek Renggo ;-----
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala Sekolah

Menengah

Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 ; -----

- Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke Rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari 2012, Kepala SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang ; -----

- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 tersebut telah dcairkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, SPd) sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian dana tersebut langsung diserahkan kepada Paskalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ; --

- Bahwa dari dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang, demikian pula dana sejumlah Rp.125.000.000,-

seratus

(seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang ; -----

- Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;-----

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh : -----

1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang ;-----
2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang ;-----
3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang ;-----
4. Kepala SMK Pelayaran Kupang ;-----
5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang ;-----Dengan hasil rapat antara lain :-----

1. Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera

dilaksanakan.....

dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat ;-----

2. Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan ;-----

- Bahwa Kemudian terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :-----

1. Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru – Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan



bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta ; -----

2. Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta ; -----
3. Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarnya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30%, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan ; -----

➤ *Bahwa*

- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dengan isi Surat antara lain sebagai berikut : -----
 - Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada tahun anggaran 2012 tidak dapat dilakukan ; -----
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa : -----
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab Saudara ;-----
 - b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terdakwa Drs. Maxwell H. Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu : -----

Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati : -----

1. Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan. ----

2. *Sambil*

2. Sambil menunggu Petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). -----

3. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta. -----

➤ Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, dan tentang Bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam Pasal 8 dari kedua Perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara, akan tetapi terdakwa Drs. Maxwel Hermes Halundaka telah memerintahkan untuk mengalihkan pekerjaan Pembangunan RPS dan Rahabilitasi SMK Pelayaran Kupang ke Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 7 Kupang yang tidak sesuai dengan Perjanjian diatas ; -----

➤ *Bahwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terdakwa Drs. Maxwall Hermes Halundaka menyarankan kepada saksi Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang untuk meminta petunjuk ke Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan bahkan terdakwa memerintahkan saksi Veronika Yulita Moi, SPd untuk melakukan pekerjaan di SMK Negeri 7 Kupang ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Maxwel Hermes Halundaka dalam proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang bertentangan dengan : -----

1. Pasal 18 ayat (3) Undang –Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada dasarnya menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ; -----
2. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ; -----
3. Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ; ----

4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selaku Pejabat Pembuat
Komitmen

Komitmen (PPK) dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain : -----

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Panduan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda– Kuda Baja Ringan tahun 2011 ; -----



- Pasal 6 ayat (6) menyebutkan Pihak Kedua mempertanggungjawabkan hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa, Pedoman Perencanaan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perencanaan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda – Kuda Baja Ringan tahun 2011 ; -----
 - Pasal 8 ayat (1) menyebutkan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka Pihak Kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara ; -----
 - Pasal 8 ayat (3) menyebutkan, apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Maxwel Hermes Halundaka memperkaya Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, dimana seharusnya Veronika Yulita Moi, SPd dan Paschalis Laki, BA yang

bertanggungjawab

bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang sesuai Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 akan tetapi terdakwa dengan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 telah memerintahkan untuk mengerjakan pembangunan SMK Negeri 7 Kupang ; -----

- Bahwa hasil Analisa Biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012 menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp.88.398.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Maxwel Hermes Halundaka tersebut, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : S-5757/PW24/5/2012 tanggal 5 September 2012 ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kupang berdasarkan Surat Keputusan Wali

Kota

Kota Kupang Nomor : BKD.821/2551.a/D/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, turut melakukan dengan saksi Domianus Modjo, SPd, MSi selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dinas PPO Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Paskalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Drs. Maxwell H. Halundaka sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor : BKD.821/2551.a/D/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, tidak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang sehingga seharusnya tidak mengeluarkan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 karena bukan kewenangan terdakwa untuk mengalihkan dana pembangunan pekerjaan SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan

Pendidikan

Pendidikan yang diterima oleh SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari : -----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel/Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,-. (seratus empat puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, SPd (dilakukan tuntutan terpisah) yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung ; -----

- Bahwa Proposal tersebut telah disetujui/ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

- Bahwa Kepala SMK Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, SPd, menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/ SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :-

1. Ketua Tim : Paskalis Laki, BA ; -----
2. Sekretaris : Gabriel B. Koten, Ssi ; -----
3. Bendahara : Paschaliks Leu, Sfil ; -----

4. Anggota

4. Anggota : Benyamin, AMd ; -----
5. Anggota : Paulus Boniek Renggo ; -----

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 ; -----

- Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari 2012, Kepala SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang ; -----
- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut : -

1. Dari

1. Dari dana tersebut telah dicairkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, SPd) sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ; --
2. Semua dana tersebut diserahkan kepada Paskalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi Tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ; ----
3. Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang ; -----

- Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ; -----
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan

adanya

adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh : -----

1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang. -----
2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang. -----
3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang. -----
4. Kepala SMK Pelayaran Kupang. -----
5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang. -----

dengan hasil rapat antara lain : -----

1. Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat ; -----
 2. Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan ; -----
- Bahwa Kemudian terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :-----

1. Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru – Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan
Panitia

Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta. -----

2. Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta. -----

Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarnya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggungjawaban administrasi dapat disesuaikan ; -----

- Bahwa terdakwa Drs. Maxwell H. Halundaka sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu : -----
Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati : -----

1. Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ; -----
2. Sambil menunggu Petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir

dengan

dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta ; -----

➤ Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, dan tentang Bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam Pasal 8 dari kedua Perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara, akan tetapi terdakwa Drs. Maxwel Hermes Halundaka telah memerintahkan untuk mengalihkan pekerjaan Pembangunan RPS dan Rahabilitasi SMK Pelayaran Kupang ke Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 7 Kupang yang tidak sesuai dengan Perjanjian diatas ; -----

➤ Bahwa seharusnya terdakwa Drs. Maxwall Hermes Halundaka menyarankan kepada saksi Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang untuk meminta petunjuk ke Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan bahkan terdakwa memerintahkan saksi Veronikan Yulita Moi, SPd untuk melakukan pekerjaan di SMK Negeri 7 Kupang ; ----

➤ *Bahwa*

➤ Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Maxwel Hermes Halundaka dalam proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang bertentangan dengan : -----

1. Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada dasarnya menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ; -----
3. Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; -----
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain : -----
 - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Panduan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan
dan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun ; -----
 - 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-Kuda Baja Ringan tahun 2011 ; -----
 - Pasal 6 ayat (6) menyebutkan Pihak Kedua mempertanggungjawabkan hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa, Pedoman Perencanaan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perencanaan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda – Kuda Baja Ringan tahun 2011 ; -----
 - Pasal 8 ayat (1) menyebutkan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka Pihak Kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara ; -----
 - Pasal 8 ayat (3) menyebutkan, apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (KPA) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, dan tentang Bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640

4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam Pasal 8 dari kedua Perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara, akan tetapi terdakwa Drs. Maxwel Hermes Halundaka telah memerintahkan untuk mengalihkan pekerjaan Pembangunan RPS dan Rahabilitasi SMK Pelayaran Kupang ke Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 7 Kupang yang tidak sesuai dengan Perjanjian diatas ; -----

- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dengan isi Surat antara lain sebagai berikut : -----
 - Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada tahun anggaran 2012 tidak dapat dilakukan ; -----
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelalola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa : -----
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab Saudara ; -----
 - b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep0/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara ; -----

➤ Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Maxwel Hermes Halundaka menguntungkan Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, dimana seharusnya Veronika Yulita Moi, SPd dan Paschalis Laki, BA yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang sesuai Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 akan tetapi terdakwa dengan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 telah memerintahkan untuk mengerjakan pembangunan SMK Negeri 7 Kupang ; -----
 - Bahwa hasil Analisa Biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012 menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp.88.398.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Maxwel Hermes Halundaka tersebut , telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : S-5757/PW24/5/2012 tanggal 5 September 2012 ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001.....

2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDS-02/K-PANG/06/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama – sama ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Membebaskan terdakwa Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA dari dakwaan Primair ; -----
3. Menyatakan terdakwa Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama - sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
6. Menetapkan barang bukti : -----

1. Surat

No	Nama Barang Bukti	Penetapan/ Ijin PN	Disita Dari	Ket
1	2	3	4	5
1.	Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten.	Sp-Sita/123/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJ A	-
2.	Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW	Sp-Sita/123/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJ A	-
3.	Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	VERONIK A YULITA MOI	-
4.	Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening -01-	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang	VERONIK A YULITA MOI	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)./foto copy	Kota tanggal 28 Agustus 2012.		
5.	Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasaran Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa / Ruang Bengkel pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tanggal 28 Agustus 2012.	VERONIK A YULITA MOI	-
6.	Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasaran Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tang 2012.	VERONIK A YULITA MOI 6. Surat	-
7.	Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/I.21.20/SMK.P/SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	VERONIK A YULITA MOI	-
8.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Nomor : 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	VERONIK A YULITA MOI	-
9.	Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prop.NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000, 00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 Cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., Mengetahui/ Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	VERONIK A YULITA MOI	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maxwell H. Halundaka.			
10.	1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang.	Sp-Sita/177/XII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 9 Desember 2012	VERONIK A YULITA MOI	-
11.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/177/XII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	<i>Pelayaran</i> LMMM WAROKK A	-
12.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.	Sp-Sita/125/VIII/ 2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKK A	-
13.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan. Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang di Kupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/ VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANU S MODJO	-
14.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/ Dikmenjur/344/2012 Perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK diJakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANU S MODJO	-
15.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/ Dikmenjur/560/2012 Perihal: Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK diJakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIAN	DOMIANU S MODJO <i>Dikmenjur</i>	-
16.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang	Sp-Sita/126/VIII/2012/	DOMIANU	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.	Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	S MODJO	
17.	Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012.	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	-
18.	Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/52/IV/2013/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, Tanggal 3 April 2013	DOMIANUS MODJO	-
19.	Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)	Sp-Sita/169/XI/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, Tanggal 29 November 2012		-
20.	Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012	-	-	-
21.	Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen jurusan teknik sipil politeknik negeri kupang			
22.	Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD.821/753/D/V/2010 ditetapkan dikupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampirannya	-	-	-
23.	Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD.821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan dikupang tanggal 16 oktober 2009 dan lampirannya	-	-	-

Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	-
25.	Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan ruang kelas baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	-
26.	Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	-
27.	Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	-
28.	Notulen rapat hari jum'at tanggal 20 januari 2012 tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg	-	-	-
29.	Sertifikat tanda bukti hak 929	-	-	-
30.	Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008	-	-	-
31.	Keputusan Walikota Kupang Nomor : 71a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMKN 7 Kota Kupang ditetapkan di kupang tanggal 26 Maret 2012	-	-	-
32.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/402.e/d/II/2012 ditetapkan dikupang tanggal 28 Februari 2012	-	-	-
33.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/287/D/II/2011 ditetapkan dikupang tanggal 11 Februari 2011	-	-	-
34.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan dikupang tanggal 15 february 2012	-	-	-
35.	Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran kupang	-	-	-
36.	Rekening koran bukti mantan Kepala SMK	-	-	-

Bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000			
37.	Kwitansi Bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada paskalis laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMKN 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000.	-	-	-
38.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang	-	-	-
39.	Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK.103/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang	-	-	-
40.	Uang senilai Rp.340.000.000,- beserta bunganya yang tersimpan dalam Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang.	-	-	-

Dipergunakan untuk terdakwa lain dalam perkara ini. -----

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 07 Nopember 2013 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Maxwell Hermes Halundaka** tidak terbukti secara sah

dan.....

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ; -----

2. Membebaskan Terdakwa **Drs. Maxwell Hermes Halundaka** dari dakwaan Primair tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. Maxwell Hermes Halundaka** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ; -----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Drs. Maxwell Hermes Halundaka** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) bulan** ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa : -----

No	Nama Barang Bukti	Penetapan/ Ijin PN	Disita Dari	Ket
1	2	3	4	5
1.	Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten.	Sp-Sita/123/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJ A	-
2.	Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW	Sp-Sita/123/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJ A	-
3.	Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	VERONIK A YULITA MOI	-
4.	Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening -01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)./foto copy	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tanggal 28 Agustus 2012.	VERONIK A YULITA MOI	-
5.	Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasaran Direktorat	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tanggal 28 Agustus 2012.	VERONIK A YULITA MOI	-

Pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa/Ruang Bengkel pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2011.			
6.	Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasaran Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota tanggal 28 Agustus 2012.	VERONIK A YULITA MOI	-
7.	Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/I.21.20/SMK.P/SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	VERONIK A YULITA MOI	-
8.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Nomor : 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit T Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	VERONIK dan MOI	-
9.	Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prop.NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000, 00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 Cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., Mengetahui/ Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	VERONIK A YULITA MOI	-
10.	1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang.	Sp-Sita/177/XII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 9 Desember 2012	VERONIK A YULITA MOI	-
11.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang	Sp-Sita/125/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKK A	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA			
12.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.	Sp-Sita/125/VIII/ 2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKK A	-
13.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/ Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang di Kupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/ VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO Surat	-
14.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/ Dikmenjur/344/2012 Perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	-
15.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/ Dikmenjur/560/2012 Perihal: Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	-
16.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	-
17.	Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, tanggal 28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	-

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kupang tanggal 23 Februari 2012.			
18.	Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/52/IV/2013/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, Tanggal 3 April 2013	DOMIANU S MODJO	-
19.	Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)	Sp-Sita/169/XI/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, Tanggal 29 November 2012		-
20.	Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012	-	-	-
21.	Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen jurusan teknik sipil politeknik negeri kupang	-	-	-
22.	Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD.821/753/D/V/2010 ditetapkan dikupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampirannya	-	-	-
23.	Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD.821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan dikupang tanggal 16 oktober 2009 dan lampirannya	-	-	-
24.	Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011.	<i>ditetapkan</i>		
25.	Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan ruang kelas baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	-
26.	Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan	-	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011			
27.	Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	-
28.	Notulen rapat hari jum'at tanggal 20 januari 2012 tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg	-	-	-
29.	Sertifikat tanda bukti hak 929	-	-	-
30.	Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008	-	-	-
31.	Keputusan Walikota Kupang Nomor : 71a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMKN 7 Kota Kupang ditetapkan di kupang tanggal 26 Maret 2012	-	-	-
32.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/402.e/d/II/2012 ditetapkan dikupang tanggal 28 Februari 2012	-	-	-
33.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/287/D/II/2011 ditetapkan dikupang tanggal 11 Februari 2011	-	-	2012
34.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan dikupang tanggal 15 februari 2012	-	-	-
35.	Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran kupang	-	-	-
36.	Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000	-	-	-
37.	Kwitansi Bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada paskalis laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMKN 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai Rp.	-	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000.			
38.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang	-	-	-
39.	Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK.103/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang.	-	-	-
40.	Uang senilai Rp.340.000.000,- beserta bunganya yang tersimpan dalam Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang	-	-	-

40. Uang

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini, kecuali barang bukti No.19 dan No. 40 dirampas untuk dikembalikan kepada Negara.-----

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 26/Akta.Pid.Sus/2013/PN.KPG pada tanggal 11 Nopember 2013, dan pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan keberatannya terhadap putusan a quo, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2013 ; -

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 236 ayat (2) KUHAP maka Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Nomor : W26 – U1/ 4472/HN.01.10/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Nomor : W26-1/4465/HN.01.10/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokok mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menyatakan Terdakwa Drs. Maxwell Hermens Halundaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan memenuhi rasa keadilan yang didambakan dalam masyarakat serta tidak memberi daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis ;-----

- Bahwa diwilayah hukum Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya kota Kupang dan Indonesia pada umumnya “ Tindak Pidana Korupsi “ intensitasnya cukup tinggi, sehingga dengan adanya putusan yang terlalu ringan maka penegakan hukum dan pencegahan terhadap terulangnya kejahatan seperti diatas tidak efektif ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang setelah membaca, meneliti dan mengkaji dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, hanyalah merupakan pengulangan dari tuntutan yang disampaikan pada Persidangan Tingkat Pertama dan tidak ada yang merupakan hal-hal baru baik dari segi substansial maupun dari segi prinsipal ;-----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang, membaca, meneliti dan mengkaji dengan seksama Berkas Perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 07 Nopember 2013 Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.KPG, Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya, bahwa Terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire sebagaimana didakwakan kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kwalifikasinya telah ditulis telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak dimuat kata-kata secara bersama-sama sebagaimana telah terbukti dalam pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah kwalifikasinya sebagaimana dalam amar putusann di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka kepadanya dinyatakan tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat

----- Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 07 Nopember 2013, Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.KPG, sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----
 - Menyatakan Terdakwa Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 November 2013 Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.KPG, selebihnya yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2014** oleh **YAP ARFEN RAFAEL ,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH** Hakim Tinggi dan **I D R U S, SH** Hakim Ad Hoc Tindak

Pidana

Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 25/Pen.Pid.Sus/2013/PTK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **20 JANUARI 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **WILSON ST. KANA WADU,SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. **I GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH**

TTD

2. **I D R U S, SH.**

HAKIM KETUA,

TTD

YAP ARFEN RAFAEL,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON ST. KANA WADU, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. B A K R I A L I, SH.

NIP. 195704241977031001